



P U T U S A N
Nomor 330/Pid.B/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROMI PERMANA Als ROMI Bin EDI**
Tempat lahir : Salo (Kampar)
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / / 22 September 1991
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Dusun Kampung Baru Desa Salo Timur
Kecamatan Salo Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 330/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 12 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 12 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 330Pid.B/2018/PN Bkn.



1. Menyatakan Terdakwa **ROMI PERMANA Als ROMI Bin EDI** bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROMI PERMANA Als ROMI Bin EDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Nota Pembelian Emas seberat 1,5 gram emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas H.M.Syarif.HR tanggal 30 Desember 2017;Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ROMI PERMANA Als ROMI Bin EDI** pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun Merbau Rt.001 Rw.002 Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu-shabu namun terdakwa tidak memiliki uang, maka timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Ismulyati als. Ana dengan membawa sebilah parang pendek, lalu setelah sampai di belakang rumah saksi Ana, terdakwa segera memanjat tembok belakang rumah saksi Ana dan turun di pekarangan rumah saksi Ana, kemudian terdakwa melihat jendela kamar utama kamar saksi Ana, dan terdakwa langsung mengambil kursi plastik yang ada di halaman tersebut sebagai pijakan kaki untuk menjangkau jendela, setelah itu dengan menggunakan parang pendek yang dibawanya, terdakwa mencongkel jendela kamar utama saksi Ana, lalu setelah berhasil membuka jendela tersebut, terdakwa mengangkat dan menahan jendela tersebut dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri terdakwa meraih pintu lemari yang ada di dalam kamar tidur saksi Ana yang terletak dekat jendela tersebut, kemudian setelah membuka lemari tersebut, terdakwa tanpa seizin dari saksi Ana, mengambil kotak tempat penyimpanan emas yang berisi sebuah cincin emas dan gelang emas mika serta emas imitasi milik saksi Ana, lalu terdakwa menyembunyikannya ke dalam saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa menutup jendela kamar saksi Ana tersebut dan mengembalikan lagi kursi plastik yang dipakai terdakwa ke tempatnya serta segera pergi meninggalkan

halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 330Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Ana tersebut, namun aksi tindak pidana terdakwa tersebut terekam oleh CCTV (Closed Circuit Television) milik saksi Ana;

- Bahwa atas tindak pidana terdakwa tersebut saksi Ana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **ROMI PERMANA Als ROMI Bin EDI** pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun Merbau Rt.001 Rw.002 Desa Salo Timur Kec. Salo Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu-shabu namun terdakwa tidak memiliki uang, maka timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Ismulyati als. Ana dengan membawa sebilah parang pendek, lalu setelah sampai di belakang rumah saksi Ana, terdakwa segera memanjat tembok belakang rumah saksi Ana dan turun di pekarangan rumah saksi Ana, kemudian terdakwa melihat jendela kamar utama kamar saksi Ana, dan terdakwa langsung mengambil kursi plastik yang ada di halaman tersebut sebagai pijakan kaki untuk menjangkau jendela, setelah itu dengan menggunakan parang pendek yang dibawanya, terdakwa mencongkel jendela kamar utama saksi Ana, lalu setelah berhasil membuka jendela

halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 330Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, terdakwa mengangkat dan menahan jendela tersebut dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri terdakwa meraih pintu lemari yang ada di dalam kamar tidur saksi Ana yang terletak dekat jendela tersebut, kemudian setelah membuka lemari tersebut, terdakwa tanpa seizin dari saksi Ana, mengambil kotak tempat penyimpanan emas yang berisi sebuah cincin emas dan gelang emas mika serta emas imitasi milik saksi Ana, lalu terdakwa menyembunyikannya ke dalam saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa menutup jendela kamar saksi Ana tersebut dan mengembalikan lagi kursi plastik yang dipakai terdakwa ke tempatnya serta segera pergi meninggalkan rumah saksi Ana tersebut, namun aksi tindak pidana terdakwa tersebut terekam oleh CCTV (Closed Circuit Television) milik saksi Ana;

- Bahwa atas tindak pidana terdakwa tersebut saksi Ana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ismulyati Als Ana Binti Khaidir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa terjadinya pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 05.00 wib di Rt. 001 Rw. 001 Dusun Merbau Desa Salo Timur Kec.Salo Kab.Kampar.
 - Bahwa pada saat kejadian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut saksi bersama adik saksi Sdri Riski Amelia, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun barang-barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat 1,5 gram, 2 buah gelang emas 24 karat dengan berat 10 gram, 5 buah gelang emas 24 karat dengan berat 10 gram, 5 buah gelang acecoris seharga Rp.500.000, dan 4 uang ringgit Malaysia RM 150;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 05.00 Wib saksi terbangun dari tidur hendak melaksanakan sholat subuh ketika ke kamar mandi melihat lemari terbuka dan melihat kotak cincin berserakan, melihat hal tersebut saksi membangunkan Riski Amelia dan memberitahukan "*ada maling masuk kerumah*";
- Bahwa setelah selesai sholat subuh, saksi bersama Riski Amelia melihat hasil CCTV dan memindahkan rekamannya ke handphone kemudian dikirimkan kepada suami saksi dan saat itu suami saksi berpesan "*tunggu saya pulang*";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkinang Barat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.14.000.000, (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Herman, S.T.M.M Als Herman Bin Amiruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 06.00 Wib dirumah saksi Dusun Merbau Rt 001 / Rw 002 Desa Salo Timur Kec. Salo Kab. Kampar dan terdakwa pencurian saksi tidak mengetahui secara pasti.

halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 330Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 26 januari 2017 sekira jam 09.00 wib yang diberitahukan oleh istri saksi yang bernama sdri. Ismulyati yang mengatakan *"ada kemalingan dirumah kita dan terdakwa mengambil gelang mas milik saksi"* dan saksi mengatakan laporkan ke ketua RT dan didata barang yang hilang dan saksi melakukan dan mengikuti rakornas.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 2 (dua) buah geiang yang terbuat dari emas seberat 10 emas dan barang tersebut merupakan miilik istri saksi yang bernama sdri. Ismulyati.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tangga! 26 Januari 2018 sekira jam 06.00 Wib istri saksi yang bernama sdri. Ismulyati terbangun dari tidur yang mana istri saksi tidur dikamar sebelah tepatnya kamar anak saksi dan kemudian istri saksi masuk kedalam kamar saksi dan istri saksi melihat lemari pakaian telah terbuka dan dilantai didekat lemari pakaian telah berserakan aksesoris yakni berupa cincin ,kalung dan batu cicin yang ketinggalan oleh terdakwa pencurian dan istri saksi melihat 2 (dua) buah gelang emas miliknya sudah tidak ada dan dilihat dijendela sudah tidak terkunci kemudian istri Saksi mengecek seluruh barang berharga milik saksi dan istri saksi dan ternyata hanya 2 (dua) buah) gelang emas yang diambil oleh terdakwa.
- Bahwa ciri-ciri khusus gelang milik saksi adalah bulat padat dan berjumlah 2 (dua) buah;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ± Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 330Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Riski Amelia Als Kiki Binti Khaidir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada saat saksi masih tidur dikamar saksi dan dibangunkan oleh kakak saksi bernama Ismulyati yang mengatakan rumah dimasuki pencuri, kemudian saksi bersama kakak saksi melihat di kamar banyak barang dan kotak cincin berserakan, kemudian kami berdua mengumpulkan dan menaruh barang yang berserakan tersebut ke dalam lemari, setelah itu saksi beserta kakak saksi melaksanakan Sholat subuh dan selesai sholat saksi bersama Sdri Ismulyati melihat hasil rekaman CCTV yang berada dirumah dan memindahkan hasil perekaman CCTV tersebut ke Handphone kemudian mengirim hasil rekaman tersenut ke suami saksi, yang mana pada saat kejadian suami dari kakak saksi sdr Herman tidak berada dirumah. Dan melihat hasil rekaman CCTV tersebut suami kakak saksi berpesan kepada kakak saksi "*tunggu saya pulang*". dan atas kejadian tersebut kakak saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Bangkinang Barat;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ± Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 330Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya perkara pencurian tersebut diatas yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 06.00 Wib di RT 001 RW 002 Dusun Kampung Baru Desa Salo Timur Kec. Salo Kab. Kampar sedangkan yang menjadi korban yaitu Sdr.Herman atau sdri.Ana dan barang yang diambil berupa emas seberat 1 ½ emas dan emas Mika;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian emas tersebut yaitu saat terdakwa sedang dirumah kemudian mendatangi rumah sdri. Ana dengan membawa parang pendek dengan menggunakan topi dan kemudian terdakwa memanjat tembok belakang dan sesamainya di perkarangan rumah sdri. Ana terdakwa melihat jendela kamar utama rumah sdri. Ana dan terdakwa mengambil kursi plastik untuk pijakan kaki dan menaiki kursi tersebut dan mencoba mencongkel jendela dengan menggunakan parang pendek yang terdakwa bawa dan setelah jendela terbuka, terdakwa angkat jendela tersebut dnegan menggggunakan tangan sebelah kanan dan memegang jendela dengan menggunakana tangan kanan setelah itu tangan kiri terdakwa terdakwa masukkan kedalam kamar dan menjangkau pintu lemari pakaian sdri. Ana ;
- Bahwa ketika terdakwa melihat ada kotak tempat penyimpanan emas kemudian emas mika dan emas mitasi kemudian terdakwa memasukkan barang tersebut kedalam kantong celana terdakwa dan setelah itu terdakwa tutup jendela dan kemudian terdakwa mengembalikan tempat pijakan kaki yakni kursi plastik setelah itu terdakwa pergi pulang kerumah dan setelah itu terdakwa tidur dan bangun jam 06.30 wib dan kemduin terdakwa mendatangi rumah sdr.Dani dan mengatakan kepadanya *"yuk ke Batu bersurat untuk menjual emas"* dan dijawab Sdr.Dani *"OK lah"* dan kemudian terdakwa bersama sdr.Dani berangkat menuju ke batu bersurat dnegan menggunakan sepeda motor ;

halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 330Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Batu bersurat terdakwa dan sdr. Dani menuju ke warung sdr.Fajri dan terdakwa berkata kepada sdr. Fajri *"dimana disini tempat jual emas"* dan dijawab Fajri *"dipasar tanjung alai"* kemudian terdakwa, sdr.Dani dan sdr. Fajri pergi kepasar tanjung alai dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di pasar tanjung alai sdr. Fajri menunjukkan tempat penjualan emas dan kemudian terdakwa, sdr. Fajri dan sdr.Dani masuk kedalam toko emas merk yang terdakwa tidak ingat dan terdakwa mengatakan kepada pembeli *"bisa jual emas bang"* dan dijawab pembeli emas *"ada suratnya"* dan terdakwa jawab *"ngak ada bang"* dan pembeli emas mengatakan *" ada potongannya kalau mau jual juga karena tidak ada surat dan apa ini hasil curian atau ngak "* dan terdakwa jawab *" Ngak apa-apa dipotong dan barang ini bukan hasil curian "* dan kemudian terdakwa menerima uang hasil penjualan emas sebesar Rp .1.950.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa, sdr.Dani dan sdr. Fajri pergi ke warung sdr. Fajri dan sesampainya di warung sdr. Fajri maka sdr. Fajri meminta hasil penjualan emas tersebut maka terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama sdr.Dani pergi ke kekelok indah dan terdakwa memberikan sdr.Dani uang sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian terdakwa tinggal di cafe dan sdr.Dani langsung pulang;
- Bahwa alat bantu dalam melakukan aksi pencurian di rumah sdri.Ana yakni 1 (satu) Buah Parang pendek.
- Bahwa terdakwa mengajak sdr.Dani dan sdr. Fajri untuk prgi ke Batu bersurat untuk menjual emas yang mana sdr.Dani dan sdr. Fajri mengetahui bahwa emas yang terdakwa jual tersebut merupakan hasil curian.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dan timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 26 januari 2018 skeira jam

halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 330Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 wib yang mana pada saat itu cuaca sedang hujan dan terdakwa tidak ada memiliki uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik sdri.Ana adalah untuk mendapatkan uang dan terdakwa sudah 2 (Dua) kali telah melakukan pencurian;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menjual emas maka uang tersebut seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) maka terdakwa berikan kepada sdr. Fajri sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada sdr.Dani sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa belikan minuman keras dan sabu- sabu (Narkotika jenis sabu-sabu).
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang milik sdri.Ana terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada pemiliknya untuk mengambil dan menjual barang miliknya;
- Bahwa terdakwa menemui sdr. Fajri untuk meminta tolong untuk menjualkan emas hasil curian sdr. Fajri belum mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang hasil curian namun setelah berhasil menjualnya maka terdakwa memberitahukan kepada sdr. Fajri bahwa emas yang dijual tadi merupakan emas hasil curian dan sdr. Fajri mengatakan "*apakah ada lagi emas yang mau dijual*" dan sdr. Fajri langsung meminta uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sdr. Fajri juga tidak ada menanyakan surat emas yang hendak terdakwa jual tersebut dan sdr. Fajri tidak mengetahui pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 330Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Nota Pembelian Emas seberat 1,5 gram emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas H.M.Syarif.HR tanggal 30 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 05.00 Wib, terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu-shabu namun terdakwa tidak memiliki uang, maka timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Ismulyati als. Ana dengan membawa sebilah parang pendek, lalu setelah sampai di belakang rumah saksi Ana, terdakwa segera memanjat tembok belakang rumah saksi Ana dan turun di pekarangan rumah saksi Ana, kemudian terdakwa melihat jendela kamar utama kamar saksi Ana, dan terdakwa langsung mengambil kursi plastik yang ada di halaman tersebut sebagai pijakan kaki untuk menjangkau jendela, setelah itu dengan menggunakan parang pendek yang dibawanya, terdakwa mencongkel jendela kamar utama saksi Ana;
- Bahwa setelah berhasil membuka jendela tersebut, terdakwa mengangkat dan menahan jendela tersebut dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri terdakwa meraih pintu lemari yang ada di dalam kamar tidur saksi Ana yang terletak dekat jendela tersebut, kemudian setelah membuka lemari tersebut, terdakwa tanpa seizin dari saksi Ana, mengambil kotak tempat penyimpanan emas yang berisi sebuah cincin emas dan gelang emas mika serta emas imitasi milik saksi Ana, lalu terdakwa menyembunyikannya ke dalam saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa menutup jendela kamar saksi Ana tersebut dan mengembalikan lagi kursi plastik yang dipakai terdakwa ke tempatnya serta segera pergi meninggalkan rumah saksi Ana tersebut, namun aksi tindak pidana terdakwa tersebut terekam oleh CCTV (Closed Circuit Television) milik saksi Ana;

halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 330Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tindak pidana terdakwa tersebut saksi Ana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ROMI PERMANA Als ROMI Bin EDI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 330Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 05.00 Wib, terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu-shabu namun terdakwa tidak memiliki uang, maka timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Ismulyati als. Ana dengan membawa sebilah parang pendek, lalu setelah sampai di belakang rumah saksi Ana, terdakwa segera memanjat tembok belakang rumah saksi Ana dan turun di pekarangan rumah saksi Ana, kemudian terdakwa melihat jendela kamar utama kamar saksi Ana, dan terdakwa langsung mengambil kursi plastik yang ada di halaman tersebut sebagai pijakan kaki untuk menjangkau jendela, setelah itu dengan menggunakan parang pendek yang dibawanya, terdakwa mencongkel jendela kamar utama saksi Ana;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membuka jendela tersebut, terdakwa mengangkat dan menahan jendela tersebut dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri terdakwa meraih pintu lemari yang ada di dalam kamar

halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 330Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur saksi Ana yang terletak dekat jendela tersebut, kemudian setelah membuka lemari tersebut, terdakwa tanpa seizin dari saksi Ana, mengambil kotak tempat penyimpanan emas yang berisi sebuah cincin emas dan gelang emas mika serta emas imitasi milik saksi Ana, lalu terdakwa menyembunyikannya ke dalam saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa menutup jendela kamar saksi Ana tersebut dan mengembalikan lagi kursi plastik yang dipakai terdakwa ke tempatnya serta segera pergi meninggalkan rumah saksi Ana tersebut, namun aksi tindak pidana terdakwa tersebut terekam oleh CCTV (Closed Circuit Television) milik saksi Ana;

Menimbang, bahwa atas tindak pidana terdakwa tersebut saksi Ana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Emas seberat 1,5 gram emas yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik saksi Ismulyati Als Ana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas.

halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 330Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Emas seberat 1,5 gram emas tersebut, tanpa seizin saksi Ismulyati Als Ana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “*malam hari*”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil Emas seberat 1,5 gram emas tersebut, kira-kira pukul 05.00 Wib yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari

halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 330Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di rumah saksi Ismulyati Als Ana yang berada di Dusun Merbau Rt.001 Rw.002 Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dan keberadaan Terdakwa di dalam rumah saksi Ismulyati Als Ana tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Ismulyati Als Ana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Nota Pembelian Emas seberat 1,5 gram emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas H.M.Syarif.HR tanggal 30 Desember 2017 oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir di dalam berkas perkara;

halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 330Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Ismulyati Als Ana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI PERMANA Als ROMI Bin EDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dakwaan Prmair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Nota Pembelian Emas seberat 1,5 gram emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas H.M.Syarif.HR tanggal 30 Desember 2017;

halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 330Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **13 AGUSTUS 2018**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **14 AGUSTUS 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **ENDRA ANDRI PARWOTO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

FERDIAN PERMADI,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

NOVA R SIANTURI,S.H.

halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 330Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)